

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

NOMOR: 070/ORT.06/3604/2022

TANGGAL: 7 FEBRUARI 2022

2022 KABUPATEN SERANG



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM** KABUPATEN SERANG

Nomor SOP 070/ORT.06/3604/2022 Tanggal Pembuatan 7 Februari 2022 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 7 Februari 2022 Disahkan Oleh Sekretaris OxAde Wahyu Margono Nama SOP

PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan I
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan **KPU**
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan **KPU**
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU

## Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami peraturan perundangundangan tentang keterbukaan informasi publik
- 2. Memahami klasifikasi informasi publik
- 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
- 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
- 5. Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik
- 6. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik
- 7. Memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan keberatan atas informasi

### Keterkaitan

- 1. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi
- 2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- 3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

#### Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer
- 2. Printer
- 3. ATK

Peringatan		Pencatatan dan Pendataan			
Jika SOP pendokumen dilakukan	dilaksanakan, ormasi publik tida	Disimpan dalam bentuk naskah asli (Hardcopy) dan naskah asli elektronik (Softcopy)			

## SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI KPU KABUPATEN SERANG

No	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui PPID dengan mengisi formulir keberatan	<u> </u>	<b>→</b> ◆			Formulir Keberatan dan Kartu Identitas lengkap pemohon yang mengajukan keberatan	30 Hari Kerja	Pemohon Terdaftar	Sejak ditemukan alasan pengajuan keberatan
2.	Desk Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan keberatan kepada pemohon informasi untuk diisi	<b>←</b>				Formulir Keberatan	5 menit	Pemohon Terdaftar	
3.	Desk pelayanan informasi mencatat dalam buku register keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima keberatan dan salinan formulir keberatan		<b>→</b>			Buku Register Keberatan	15 menit	Pemohon Teregister	
4.	Desk pelayanan informasi mencatat pengajuan keberatan dan menyerahkan formulir keberatan kepada PPID			<b>—</b>			15 menit	Catatan Keberatan	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5.	PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID sejak diterimanya pengajuan keberatan				<b>→</b>	Formulir Keberatan	3 Hari Kerja	Formulir Keberatan tersedia	Setelah diterimanya pengajuan keberatan
6.	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi	<b>○</b> ←				Surat Jawaban Keberatan	30 Hari Kerja	Tanggapan Tertulis	Setelah diterima dan dicatat ke dalam buku register keberatan